Saya / Kami yang bertandatangan di bawah ini dengan ini menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui “Syarat dan Ketentuan Umum” ini yang dikeluarkan oleh PT. BPR Karya Prima Sentosa. Syarat dan Ketentuan Umum ini akan dibuat dalam dua rangkap dan ditandatangani di kedua rangkapnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Materai Rp 6.000,-

Nama :
Tanggal :

BANK SENTOSA
PT. BPR KARYA PRIMA SENTOSA

1. Pemberlakuan

Syarat dan Ketentuan Umum ini berlaku untuk semua transaksi [kesepakatan] sehubungan dengan rekening antara Nasabah dan Bank sepanjang transaksi atau [kesepakatan] tersebut tidak diatur secara khusus dalam syarat dan ketentuan lain yang berlaku untuk transaksi atau [kesepakatan] atau layanan tertentu yang diberikan oleh Bank.

1.1. Definisi

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini :

"Afiliasi" adalah, setiap orang, setiap badan yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh orang tersebut, setiap badan yang mengendalikan orang tersebut secara langsung maupun tidak langsung, atau setiap badan yang secara langsung maupun tidak langsung di bawah kendali orang tersebut secara umum. Untuk maksud ini, "kendali" atas setiap badan atau orang berarti kepemilikan mayoritas dari hak mengeluarkan suara yang dimiliki oleh badan atau orang tersebut.

"Badan Terkait" berarti setiap anak perusahaan, afiliasi atau kantor pusat, cabang-cabang lain selain Bank.

"Bank" berarti PT. BPR Karya Prima Sentosa yang telah sepakat dengan Nasabah untuk terikat dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini.

"Hari Kerja" berarti hari kerja selain Sabtu, Minggu atau hari libur resmi, dimana Bank buka untuk menjalankan kegiatan operasional.

"Kewajiban" berarti semua kewajiban dan tanggung jawab Nasabah terhadap Bank dan/atau Badan-Badan Terkait yang ada saat ini maupun yang akan datang (baik yang bersyarat atau tanpa syarat).

"Komunikasi" berarti setiap pemberitahuan, perintah, instruksi atau komunikasi lain antara Nasabah dan Bank.

"LPS" berarti Lembaga Penjamin Simpanan.

"Laporan" berarti setiap pernyataan, konfirmasi, pemberitahuan, dokumen atau catatan (baik secara tertulis atau elektronik) yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah.

"Nasabah" berarti nasabah Bank termasuk Penandatangan yang Berwenang yang telah sepakat untuk terikat oleh Syarat dan Ketentuan Umum.

"Penandatangan yang Berwenang" berarti setiap orang atau badan yang berwenang (baik sendiri-sendiri atau bersama-sama) untuk mengoperasikan Rekening atau mengadakan perjanjian atau transaksi dengan Bank atau mengadakan Komunikasi atas nama Nasabah.

"Rekening" adalah setiap rekening Nasabah pada Bank.

2. Ketentuan Operasional Rekening

2.1. Nasabah akan memberikan kepada Bank semua informasi, kewenangan atau dokumen lain, yang dianggap perlu oleh Bank, termasuk informasi yang diperlukan untuk memenuhi semua ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pembukaan dan pemilikan Rekening termasuk, tidak terbatas pada penyediaan contoh tandatangan masing-masing Penandatangan yang Berwenang. Pembukaan Rekening hanya akan mulai berlaku jika telah disetujui oleh Bank.

2.2. Jumlah setoran pertama untuk pembukaan Rekening dan setoran selanjutnya ditentukan oleh Bank sesuai dengan jenis Rekening yang akan dibuka oleh Nasabah.

2.3. Kiriman uang masuk, setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, dan sejenisnya akan dikreditkan ke Rekening setelah dana efektif diterima oleh Bank.

2.4. Nasabah harus segera memberitahukan dan memberikan secara tertulis kepada Bank mengenai adanya perubahan atas informasi atau data Nasabah, termasuk :

a. Nama atau alamatnya;

b. kewenangan dari Penandatangan yang Berwenang meskipun perubahannya telah dicatat dalam suatu daftar umum; atau

c. setiap informasi, kewenangan atau dokumen yang diberikan oleh Nasabah berdasarkan klausula 2.1.

2.5. Perubahan tersebut hanya akan berlaku jika diterima dan/atau disetujui oleh Bank sesuai dengan prosedur sebagaimana diberitahukan oleh Bank, termasuk permintaan atas dokumen pendukung tambahan untuk proses validasi.

2.6. Terhitung sejak penyampaian pemberitahuan sampai dengan Bank menerima pemberitahuan tentang perubahan tersebut, Bank berhak untuk tetap menggunakan informasi, kewenangan atau dokumen yang sebelumnya diberikan kepadanya dan Bank tidak bertanggungjawab atas akibat apapun yang timbul dari kelalaian Nasabah untuk memperbaharuinya.

2.7. Nasabah menegaskan bahwa Penandatangan yang Berwenang diberi kewenangan untuk mewakili Nasabah, untuk semua transaksi yang terkait dengan Rekening Nasabah dan untuk layanan dari Bank. Kecuali dinyatakan lain secara tertulis, Bank berwenang untuk bergantung pada setiap Komunikasi yang ditandatangani sesuai dengan Kartu contoh tandatangan yang terkait. Jika Bank menganggap bahwa tandatangan tersebut sesuai dengan contoh tandatangan Nasabah atau Penandatangan yang Berwenang tetapi kemudian hal tersebut terbukti merupakan suatu pemalsuan atau ditolak oleh Nasabah, Nasabah membebaskan Bank dari setiap gugatan atau tuntutan hukum lainnya. Daftar contoh tandatangan yang tersimpan pada Bank tetap belaku hingga Bank telah menerima dan/atau menyetujui pemberitahuan tertulis mengenai perubahannya dari Nasabah.

2.8. Nasabah memberi kewenangan kepada Bank untuk membuka Rekening lebih lanjut atas nama Nasabah pada setiap waktu dan jika dipandang perlu oleh Bank untuk memenuhi setiap Komunikasi dari Nasabah. Rekening tersebut harus dibuka berdasarkan syarat dan ketentuan yang sama dan tunduk pada kewenangan menandatangani yang sama dengan Rekening lain Nasabah yang ada pada Bank.

3. Komunikasi dengan Bank

3.1. Setiap Komunikasi dari Bank kepada Nasabah dianggap telah dilakukan atau dikirim ke Nasabah secara tepat jika disampaikan kepada Nasabah dengan satu atau beberapa cara berikut (atas pilihan Bank) :

a. Dengan pengiriman secara langsung atau melalui pos atau kurir ke alamat yang terakhir diketahui berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Bank atau di kantor resmi Nasabah atau tempat usaha utama Nasabah, dan akan berlaku dan dianggap telah diterima oleh Nasabah, jika diserahkan secara langsung, pada saat penyerahan atau, jika dikirim melalui pos atau kurir ke alamat di Indonesia, pada Hari Kerja setelah tanggal pengiriman atau penyerahan kepada agen kurir atau dalam hal alamat di luar Indonesia, pada Hari Kerja ketiga setelah dan tidak termasuk tanggal pengiriman atau penyerahan kepada agen kurir; atau

b. Ke alamat e-mail Nasabah yang diberitahukan kepada Bank dan akan berlaku pada tanggal dan waktu pengiriman melalui mail server yang dioperasikan oleh Bank dan/atau penyedia jasanya kecuali jika Bank menerima pesan tidak terkirim (non-delivery) atau "surat dikembalikan (returned mail)" atau pesan yang menunjukkan bahwa e-mail gagal dikirim ke mailbox Nasabah.

3.2. Nasabah harus memastikan bahwa semua Komunikasi kepada Bank adalah jelas, lengkap dan benar, harus menyebutkan Rekening yang terkait, harus ditujukan kepada bagian dari Bank yang dimaksud dan hanya akan berlaku setelah diterima oleh Bank. Jika Komunikasi tidak jelas atau jika Bank menerima Komunikasi yang bertentangan, Bank dapat memilih untuk tidak bertindak atas Komunikasi tersebut kecuali jika ketidakjelasan atau pertentangan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan keinginan Bank atau Bank dapat bertindak atas Komunikasi sebagaimana dipandang tepat oleh Bank. Nasabah membebaskan Bank dari setiap klaim, tuntutan atau gugatan sebagai akibat dari tindakan Bank atau tidak bertindaknya Bank atas Komunikasi yang tidak jelas dan/atau bertentangan.

3.3. Kecuali jika Bank menyetujui lain, atas kebijakannya sendiri dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang mungkin diberlakukan oleh Bank, semua Komunikasi oleh Nasabah kepada Bank harus dibuat secara tertulis dalam bentuk yang disetujui oleh Bank dan dibubuhi tandatangan(-tandatangan) Nasabah atau Penandatangan yang Berwenang sesuai dengan kartu contoh tandatangan yang tersimpan pada catatan Bank.

3.4. Bank dalam kebijakannya semata-mata berwenang untuk memberlakukan setiap Komunikasi yang dibuat oleh Nasabah kepada bank melalui telepon, faksimili atau komunikasi dalam bentuk lain dan Bank dapat bertindak atas Komunikasi tersebut tanpa melakukan penyelidikan terhadap kewenangan atau identitas orang yang melakukan atau bermaksud memberikan Komunikasi tersebut atau keasliannya dengan tanpa mengindahkan keadaan yang berlaku, jenis transaksi atau jumlah uang yang terlibat dan tanpa mempersoalkan adanya kesalahan, kesalahpahaman, penipuan, pemalsuan atau kekurang-jelasan isi Komunikasi tersebut atau meskipun komunikasi awal tidak diikuti dengan asli dari Komunikasi yang ditandatangani atau konfirmasi dari Komunikasi.

3.5. Nasabah setuju bahwa Nasabah akan menanggung semua risiko yang timbul dari setiap telepon, faksimili dan komunikasi dalam bentuk lain dengan Bank termasuk yang diakibatkan dari kesalahan pengiriman, gangguan listrik, penipuan, pemalsuan, kesalahpahaman atau kesalahan oleh Bank mengenai identitas Nasabah atau identitas Penandatangan yang Berwenang dari Nasabah.

3.6. Untuk kepentingan Nasabah, Nasabah dapat melakukan pemblokiran dan penutupan Rekening dengan mengajukan permohonan pemblokiran di semua cabang Bank dan permohonan penutupan di cabang Bank tempat Nasabah membuka Rekening.

3.7. Atas Rekening yang dilakukan pemblokiran, Nasabah dapat membuka pemblokiran tersebut dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada cabang Bank tempat dilakukan pembukaan Rekening untuk melakukan pembukaan pemblokiran tersebut, dan Bank memiliki kewenangan penuh untuk tidak membuka blokir tersebut sepanjang Bank tidak memiliki keyakinan atas permohonan tersebut setelah dilakukan verifikasi oleh Bank.

3.8. Setiap Rekening yang ditutup dalam masa periode undian, tidak akan diikutsertakan dalam setiap undian yang diadakan oleh Bank (jika ada).

3.9. Apabila Rekening diblokir oleh Bank atau oleh polisi atau atas perintah pengadilan atau pihak berwenang lainnya, termasuk kantor pajak, Nasabah membebaskan Bank dari setiap klaim, tuntutan atau gugatan yang terkait dengan akibat yang timbul dari tidak dipenuhinya Komunikasi Nasabah termasuk dihentikannya layanan-layanan terhadap Rekening secara sementara.

3.10. Bank dapat, menurut kebijakannya atau sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, menolak untuk memenuhi setiap Komunikasi, memblokir atau untuk sementara menghentikan layanan atas Rekening dan bank tidak berkewajiban untuk menilai suatu Komunikasi dengan kehati-hatian. Jika Bank menentukan bahwa Komunikasi Nasabah atau keadaan lain dapat menyebabkan Bank mengalami kerugian dan harus mengeluarkan biaya, Bank dapat menghentikan sementara pengoperasian setiap atau semua Rekening Nasabah dan/atau meminta ganti rugi dari Nasabah sebelum melanjutkan pengoperasian Rekening atau menjalankan Komunikasi Nasabah.

3.11. Bank hanya dapat melaksanakan Komunikasi Nasabah selama jam perbankan sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu, pada Hari Kerja. Setiap Komunikasi yang diberikan setelah waktu yang ditentukan tersebut akan dilaksanakan pada Hari Kerja berikutnya.

3.12. Bank (atau pihak yang ditunjuknya) dapat merekam setiap Komunikasi dengan Nasabah atau Penandatangan yang Berwenang dari Nasabah, tanpa pemberitahuan kepada ataupun ijin dari Nasabah. Nasabah sepakat bahwa rekaman tersebut akan mengikat mereka dan lebih lanjut setuju untuk tidak menolak pengajuannya sebagai barang bukti di pengadilan.

3.13. Nasabah setuju, tanpa dapat dicabut kembali dan tanpa syarat apapun, untuk mengganti rugi dan membebaskan Bank dan karyawannya dan pihak yang ditunjuk Bank dari setiap dan segala tindakan, klaim atau tuntutan, proses hukum, kerugian, tanggung jawab, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran hukum atas dasar penggantian kerugian secara penuh) yang dikeluarkan atau dialami oleh Bank secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas Komunikasi yang diberikan melalui telepon, faksimili atau bentuk lain dari komunikasi yang menurut Bank telah diberikan oleh atau atas nama Nasabah dan setuju untuk melaksanakan dan mengesahkan setiap kontrak yang diadakan atau tindakan yang diambil oleh Bank sebagai akibat dari komunikasi tersebut.

4. Pemeriksaaan Laporan Bank

4.1. Nasabah wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. segera memeriksa semua laporan; dan

b. memeriksa apakah Komunikasi yang diberikan oleh atau atas nama Nasabah telah dilaksanakan secara benar dan secara penuh oleh Bank dan harus memberitahu Bank atas setiap kesalahan atau kelalaian dengan segera.

4.2. Jika Nasabah tidak memberitahu Bank secara tertulis atas setiap kesalahan atau kelalaian yang ditemukan dalam setiap laporan, atau pelaksanaan suatu Komunikasi, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimana Nasabah dianggap telah menerima Laporan terkait sesuai dengan ketentuan berdasarkan klausula 3, Nasabah akan dianggap telah :

a. mengakui kebenaran isi setiap Laporan tersebut; dan

b. menghapuskan haknya untuk mengajukan tindakan terhadap Bank sehubungan dengan kesalahan atau kelalaian yang seharusnya dapat diajukan kepada Bank dalam batas waktu tersebut.

4.3. Pos-pos (entries) dalam Rekening Nasabah tidak bersifat final dalam hal kebenaran dari pos-pos (entries) tersebut terhadap Bank. Bank berhak setiap saat untuk membatalkan pos-pos (entries) yang salah pada setiap Rekening yang berlaku sejak tanggal pos (entry) yang benar atau tidak ada pos (entry) yang seharusnya dibuat.

4.4. Laporan Bank mengenai tanggal, jumlah atau tarif, jika tidak ada kesalahan nyata, harus merupakan bukti akhir mengenai fakta yang ditunjukkan dalam Laporan tersebut.

4.5. Bank atau Nasabah harus memberitahukan pihak lain atas setiap kesalahan atau kelalaian yang ditemukan oleh Bank atau Nasabah dalam setiap Komunikasi dari pihak lain dan pihak terkait harus memperbaiki kesalahan atau kelalaian tersebut sesegera mungkin.

5. Tanda Terima dan Pembayaran Uang dan Transfer Dana

5.1. Kecuali dinyatakan lain secara tertulis, Nasabah setuju bahwa Bank berwenang dan dapat melaksanakan kebijakannya untuk mengkredit atau mendebet Rekening terkait Nasabah untuk setiap uang yang diterima atau dikirim atau pembayaran yang dilakukan oleh Bank atas nama Nasabah, termasuk setiap biaya dan/atau pengeluaran lain yang dilakukan sebagai akibat dari hal-hal tersebut.

5.2. Semua deposito atau transfer dana, efek atau benda-benda lain yang bernilai ke atau dari Rekening Nasabah yang dilaksanakan melalui perintah pembayaran atau sarana lain yang tunduk pada prosedur Bank bersifat kondisional atau bersyarat sampai pembayaran akhir telah diterima oleh Bank untuk nilai dalam mata uang yang terkait dan tidak ada klaim yang dilakukan dari pihak ketiga. Nasabah bertanggungjawab atas keaslian, kepemilikan dan sumber dana yang diberikan kepada Bank.

5.3. Jika pembayaran akhir sebagaimana dinyatakan dalam klausula 5.2 tidak diterima oleh Bank atau diklaim sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, kealpaan atau penipuan pada pihak yang melakukan transfer

atau pihak ketiga terkait sehubungan dengan transfer, setiap pengkreditan yang bersyarat yang dilakukan ke Rekening Nasabah, dapat dibatalkan dan Nasabah berkewajiban mengganti rugi Bank sehubungan dengan biaya, kerugian dan Kewajiban yang dikeluarkan oleh Bank sebagai akibat dari pembatalan tersebut.

5.4. Setiap penyesuaian yang dilakukan untuk melaksanakan klausula 5.3 di atas, sepanjang dapat dilaksanakan, maka harus dilakukan dalam nilai pada tanggal pengkreditan dilakukan oleh Bank (atau sebagaimana dapat dilakukan) dimana terjadi kesalahan atau kelalaian tersebut. Jika penyesuaian tersebut tidak mungkin dilakukan, maka penyesuaian yang benar-benar dilakukan harus memiliki akibat ekonomi yang sama seolah-olah penyesuaian dilakukan pada tanggal tersebut.

5.5. Dalam keadaan apapun, Bank tidak bertanggungjawab atas setiap biaya, kerugian atau kewajiban yang diakibatkan cacat atau tidak sahnya instrumen yang diajukan kepada Bank untuk penagihan.

5.6. Tanpa mengurangi klausula 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4, Bank hanya berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam mata uang yang ditetapkan untuk kewajiban tersebut.

5.7. Penarikan tunai pada Hari Kerja dari Rekening manapun akan tunduk pada jumlah minimum dan maksimum harian yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu untuk transaksi tersebut kecuali jika disetujui lain oleh Bank.

5.8. Bank tidak bertanggungjawab atas ketidaktersediaan dana karena alasan apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada adanya pembatasan-pembatasan terhadap penukaran atau transfer atau kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau karena sebab lain diluar kendali Bank, baik yang timbul didalam atau diluar Indonesia atau dimanapun dimana dana tersebut disimpan oleh Bank.

6. Bunga dan Bunga atas Wanprestasi

6.1. Bank hanya akan mengkredit bunga ke rekening yang disepakati dengan Nasabah untuk menerima bunga pada waktu yang ditentukan oleh Bank.

6.2. Nasabah memberi kewenangan pada Bank untuk mendebit rekening untuk bunga yang terhutang oleh Nasabah atau mengkredit ke Rekening pada saat dan pada suku bunga sebagaimana :
a. disepakati antara Bank dan Nasabah; atau
b. ditentukan oleh kebijakan Bank dalam hal tidak adanya kesepakatan.

6.3. Jika Nasabah gagal membayar jumlah yang terhutang, Nasabah atas permintaan Bank harus membayar bunga atas jumlah yang tertunggak terhitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran dilakukan pada tingkat suku bunga sebagaimana ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.

7. Biaya, beban dan ganti kerugian

7.1 Bank dapat membebankan biaya-biaya dan beban-beban sehubungan dengan layanan-layanannya sehubungan dengan Rekening dan layanan-layanan atau produk lain dimana Syarat dan Ketentuan Umum berlaku. Biaya dan beban-beban harus ditegaskan secara tertulis oleh Bank. Jika tidak ada kesepakatan dalam hal tersebut, Bank dapat membebankan biaya dan beban yang biasa dilakukan oleh Bank. Nasabah memberi kewenangan kepada Bank untuk mendebit Rekening maupun untuk pembayaran semua biaya dan beban rekening. Semua pembayaran oleh Nasabah berdasarkan Klausula 7.1 harus dilakukan tanpa pungutan atau pemotongan pajak atau beban-beban lainnya.

7.2 Nasabah harus membayar pada Bank semua biaya dan pengeluaran yang wajar (termasuk biaya hukum atas dasar penggantian kerugian secara penuh) yang dikeluarkan oleh Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum yang berkaitan dengan :
a. hubungannya dengan Nasabah;
b. pelaksanaan dan pemeliharaan hak-hak Bank dan
c. setiap proses hukum atau perselisihan antara Nasabah dan pihak ketiga jika Bank menjadi pihak yang terlibat.

7.3 Nasabah atas pemintaan Bank, harus segera mengganti kerugian Bank terhadap Kewajiban/Tanggung jawab atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank sehubungan dengan pembayaran karena pajak atau kewajiban lain atas pajak (yang bukan pajak atas keseluruhan penghasilan bersih Bank) atau sehubungan dengan meterai, pendaftaran atau pajak serupa yang dikeluarkan oleh Bank berkaitan dengan hubungan antara Bank dan Nasabah.

7.4 Setiap rekening yang memiliki saldo kurang dari saldo minimum yang telah ditetapkan oleh Bank akan dikenakan denda setiap bulannya sejumlah nilai yang ditetapkan oleh Bank dalam ketetapan tersendiri untuk Rekening jenis tabungan.

8. Kompensasi (set-off)

8.1 Disamping hak-hak lain yang mungkin dimiliki Bank sesuai dengan hukum atau secara wajar, Bank dapat mengkompensasi setiap Kewajiban Nasabah kepada Bank dengan setiap Kewajiban terhutang kepada Nasabah oleh Bank dan/atau Badan Terkait, tanpa mempertimbangkan apakah kewajiban tersebut telah jatuh tempo atau tidak jatuh tempo dan apakah aktual (tidak bersyarat) atau bersyarat, tanpa mempersoalkan tempat pembayaran, cabang pembukuan atau mata uang kewajiban tersebut. Untuk maksud ini, Nasabah dengan memberi kewenangan kepada Bank yang tidak dapat ditarik kembali untuk melaksanakan hak-haknya untuk melakukan kompensasi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, mendebet setiap Rekening.

8.2 Kecuali diwajibkan secara hukum, Bank tidak diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah mengenai pelaksanaan haknya untuk melakukan kompensasi.

9. Penutupan Rekening

9.1 Disamping hak-hak Bank berdasarkan Klausula 10.4, Bank dapat, pada setiap saat dan atas kebijakannya sendiri, menutup Rekening dengan pemberitahuan secara tertulis satu bulan (atau jangka waktu lain sesuai dengan hukum yang berlaku) sebelumnya kepada Nasabah, Syarat dan Ketentuan Umum akan terus berlaku setelah penutupan setiap Rekening hingga semua Kewajiban telah dibayar secara penuh.

9.2 Nasabah dapat, pada setiap saat, menutup Rekening dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank, pemberitahuan tersebut akan berlaku segera setelah diterima atau dianggap diterima oleh Bank kecuali jika waktu penutupan rekening tersebut ditetapkan kemudian oleh Bank dalam pemberitahuan.

9.3 Setelah pemberitahuan kepada Nasabah oleh Bank berdasarkan Klausula 9.1 diatas atau oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Klausula 9.2, semua kewajiban sehubungan dengan Rekening terkait akan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar ketika penutupan Rekening berlaku.

9.4 Setiap penutupan Rekening harus tanpa mengurangi :
a. setiap kewajiban yang timbul sebelum penutupan, atau
b. hak Bank untuk menggunakan nomor Rekening tersebut untuk tujuan administrasi Kewajiban.

9.5 Pada penutupan atau pengakhiran Rekening, oleh Bank atau Nasabah, Nasabah harus mengembalikan semua Kartu ATM, dan setiap formulir lain sarana Komunikasi kepada Bank sebelum tanggal sebagaimana ditetapkan pada tanggal untuk penutupan Rekening.

10. Rekening Tidak Aktif (Dormant)

10.1 Jika Rekening Nasabah tidak aktif selama jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, maka rekening Nasabah tersebut menjadi berstatus Rekening Dormant.

10.2 Selama Rekening berada dalam status dormant, Nasabah dapat menerima dana di Rekening, dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan dana kecuali dilakukan pada cabang Bank tempat Rekening dibuka.

10.3 Untuk mengaktifkan kembali Rekening Dormant, maka Nasabah wajib datang ke cabang tempat Rekening dibuka dan mengisi Formulir Pengaktifan Rekening Dormant.

10.4 Rekening Dormant yang memiliki saldo nihil selama 3 (tiga) bulan berturut-turut akan ditutup oleh Bank, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Nasabah.

11. Segera Jatuh Tempo untuk Pembayaran

Jika Nasabah, setelah diberi pemberitahuan mengenai kelalaian tidak dapat melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Bank, Bank berhak, dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah, untuk menyatakan seluruh Kewajiban dari Rekening akan segera jatuh tempo dan terhutang tanpa mengurangi hak-hak dan upaya hukum lain dari Bank.

12. Kewajiban atas Kerugian

12.1 Bank hanya bertanggungjawab atas kelalaian atau kesalahannya yang disengaja.

12.2 Bank tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang tidak langsung, kehilangan keuntungan yang diharapkan Nasabah atau pihak lain manapun.

12.3 Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari keterlambatan atau kegagalan, untuk melaksanakan kewajibannya karena adanya pembuatan undang-undang, keputusan atau moratorium atau peraturan, aturan, praktek atau undang-undang, inaction, arahan atau pedoman otoritas publik (de jure atau de facto) (termasuk, tanpa kecuali, kontrol penukaran atau pembatasan mata uang dan pajak, pungutan atau beban-beban yang berlaku atas saldo Rekening (atau bagiannya) yang diakibatkan oleh Nasabah dan termasuk yang berkaitan dengan kecurigaan pencucian uang).

13. Wakil Nasabah

Setiap dan standing instructions atau kewenangan yang diberikan kepada Penandatanganan yang Berwenang sehubungan dengan setiap Rekening akan berakhir dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank sehubungan dengan kematian, kepailitan, gangguan jiwa atau likuidasi pemegang Rekening (atau pemegang rekening bersama). Dalam hal tersebut, Bank dapat menahan setiap pembayaran uang dan tidak bertindak berdasarkan instruksi atau Komunikasi hingga Bank telah menerima dokumentasi yang cukup, termasuk bukti hak, pembayaran estate atau bea atau pajak dan jaminan penggantian kerugian kepada Bank dari ahli waris, pihak yang memperoleh hak, administrator, pelaksana, wali amanat/kurator orang atau badan lain yang diberi kewenangan oleh Nasabah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

14. Bank atau Pihak Ketiga

Bank diberi kewenangan untuk mengadakan transaksi dengan dan menggunakan jasa-jasa pihak ketiga dan/atau mengadakan transaksi dengannya sendiri dalam melaksanakan perintah, menjalankan perjanjian dan menyimpan barang dan/atau dokumen dari hak kepemilikan pada tempat penyimpanan dan untuk tujuan lain apapun berkaitan dengan hubungan dan penyediaan jasa perbankannya dengan dan terhadap Nasabah. Bank harus melaksanakan kecakapan dan kehati-hatian yang patut dalam memilih pihak ketiga tersebut dengan ketentuan bahwa Bank pada setiap saat tidak bertanggungjawab atas kerugian atau kewajiban yang timbul dari tindakan atau kelalaian pihak ketiga tersebut.

15. Layanan (ATM dan Layanan Telepon Perbankan) ATM

15.1 Setiap transaksi pada Rekening yang dilakukan melalui layanan perbankan elektronik termasuk transaksi yang dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri sebagaimana ditetapkan oleh Bank (“ATM”) dengan Kartu ATM (“Kartu ATM”) dan setiap layanan elektronik lain akan diatur oleh Syarat dan Ketentuan Umum ini dan setiap syarat dan ketentuan lain sebagaimana diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu

15.2 Nasabah bertanggungjawab atas semua transaksi yang menyangkut penggunaan kartu ATM, termasuk penggunaan dan kerahasiaan password dan nomor identifikasi pribadi yang disediakan oleh Bank (“PIN”)

15.3 Bank dapat mencatat semua transaksi yang dilakukan melalui ATM dan setiap sarana elektronik lain dan akan mengeluarkan Laporan kepada Nasabah. Catatan Bank mengenai transaksi yang dikeluarkan dalam Laporan mengikat nasabah, kecuali untuk kesalahan yang nyata.

15.4 Kartu ATM tetap menjadi milik Bank dan Nasabah setuju untuk menyerahkan Kartu ATM kepada Bank atas permintaan dan/atau jika Rekening ditutup.

15.5 Bank berwenang untuk mendebit rekening Nasabah untuk biaya, beban yang berlaku dan hingga jumlah penarikan atau transfer atau transaksi yang melibatkan penggunaan ATM berdasarkan bukti dalam catatan Bank untuk transaksi tersebut.

15.6 Nasabah wajib segera memberitahu Bank secara tertulis mengenai kehilangan atau pencurian kartu ATM, PIN dan bertanggungjawab atas transaksi yang melibatkan penggunaan kartu ATM sampai diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Bank. Nasabah menghapuskan setiap haknya untuk menuntut Bank atas setiap kerugian yang timbul dari penyalahgunaan kartu ATM.

15.7 Segera setelah pemberitahuan oleh Bank kepada Nasabah sehubungan klausula 15.6 maka Bank berhak melakukan pemblokiran atas ATM milik Nasabah tersebut dan selanjutnya sepanjang Nasabah tidak mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran ATM maka ATM atas nama Nasabah tersebut tidak dapat digunakan.

15.8 Bank tidak bertanggungjawab terhadap Nasabah jika Kartu ATM ditolak atau tidak dapat digunakan.

15.9 Setiap saat Bank dapat dengan kebijakannya semata-mata menarik atau dengan pemberitahuan kepada Nasabah menarik atau merevisi layanan ATM

15.10 Untuk setiap transaksi melalui ATM akan dibebankan biaya dan tarif layanan yang berlaku

15.11 Semua transaksi dari penggunaan kartu ATM dalam rekening bersama akan mengikat para pemegang rekening bersama secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

15.12 Nasabah setuju bahwa kecuali untuk kelalaian besar oleh Bank, Bank maupun lembaga keuangan yang berperan serta dalam pemberian layanan ATM tidak berkewajiban atau bertanggungjawab kepada Nasabah sehubungan dengan penggunaan ATM, Kartu ATM atau tansaksi yang terkait dengan ATM dalam Rekening Nasabah pada Bank atau atas setiap kerugian yang dialami oleh Nasabah sebagai akibatnya.

15.13 Jika Nasabah menerima uang dari ATM yang melebihi jumlah yang diminta atau saldo kredit dalam Bank, Nasabah wajib mengembalikan jumlah kelebihan tersebut kepada Bank.

15.14 Dalam hal kartu ATM digunakan di luar Indonesia :
a. Nasabah wajib mematuhi hukum dan peraturan di Negara termasuk setiap pembatasan-pembatasannya
b. Transaksi akan menggunakan nilai tukar dan menanggung beban sebagaimana ditentukan oleh Bank dan operator jaringan ATM

15.15 Nasabah benar-benar mengetahui bahwa karena hambatan-hambatan sistem, permintaan saldo melalui ATM mungkin tidak selalu mencerminkan saldo sebenarnya ketika Nasabah memeriksa saldo rekeningnya melaui ATM.

BANK SENTOSA
PT. BPR KARYA PRIMA SENTOSA

16. Pernyataan terkait LPS

Maksimal nominal penjaminan LPS sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) dengan suku bunga maksimal sesuai pejaminan LPS.
Nasabah sepakat bahwa apabila Nasabah menerima hasil bunga dan/atau keuntungan dalam bentuk lain yang apabila diperhitungkan nilainya melebihi suku bunga penjaminan LPS, maka simpanan tersebut merupakan simpanan yang tidak dijamin oleh LPS dan Nasabah menerima risiko atas simpanan tersebut.

17. Pengungkapan Informasi

Nasabah dengan ini secara tegas memberikan kewenangan kepada Bank dan setuju bahwa :

a. Bank dapat dari waktu ke waktu memberikan atau memperoleh informasi mengenai Nasabah, Rekening dan transaksinya ke atau dari Bank atau Badan Terkaitnya dan kontraktornya atau mereka, pembawa data, agen atau pihak ketiga lain di seluruh dunia untuk tujuan transaksi dan pemrosesan pembayaran dan untuk tujuan lain yang secara langsung terkait dengan layanan-layanan yang diberikan oleh Bank (termasuk produk dan layanan keuangan lain) kepada Nasabah;
b. Bank juga berhak untuk mengungkapkan informasi mengenai Nasabah, Rekening dan transaksinya diizinkan atau disyaratkan oleh hukum yang berlaku, proses hukum, peraturan atau oleh perintah, penetapan, atau putusan pengadilan atau untuk tujuan setiap proses hukum yang terkait dengan Bank atau Badan Terkaitnya. Pengungkapan dapat juga dilakukan kepada Pemerintah, pihak yang berwenang dan agen pemeringkat kredit baik di dalam atau di luar Indonesia; dan
c. Ijin untuk mengalihkan dan mengungkapkan informasi ini akan tetap berlaku meskipun berakhir atau layanan dengan atau kepada Nasabah berhenti.

18. Transaksi Mencurigakan

18.1 Bank dapat menolak untuk memproses dan membatalkan setiap transaksi, termasuk mengembalikan, memblokir atau menyita dana pada Rekening serta menutup Rekening jika Bank mencurigai adanya penipuan, ketidakabsahan, ketidakbenaran atau transaksi tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Bank.

18.2 Nasabah mengakui bahwa Bank tunduk pada undang-undang anti pencucian uang yang berlaku di Indonesia dan secara Internasional, hukum dan peraturan yang berlaku, baik di dalam atau di luar Indonesia dimana Bank terikat dan peraturan internal Bank. Nasabah setuju untuk memberi setiap informasi yang diminta oleh Bank untuk tujuan memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku tersebut

18.3 Untuk kepatuhan Bank dan Badan Terkait terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di berbagai yurisdiksi terkait sehubungan dengan pencegahan pembiayaan, antara lain, teroris, dan orang yang dihukum, Bank mungkin perlu mencegah/memotong dan menginvestigasi setiap pesan pembayaran dan informasi lain atau Komunikasi yang dikirimkan kepada atau oleh Nasabah atau atas nama Nasabah dan proses ini melibatkan pembuatan daftar pertanyaan lebih lanjut mengenai apakah nama yang merujuk pada orang yang namanya disebutkan atau orang yang dihukum benar-benar merujuk pada orang tersebut. Dalam hal ini, baik Bank maupun Badan Terkait manapun tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang dialami oleh pihak manapun yang timbul dari keterlambatan atau kelalaian oleh Bank, atau Badan Terkait dalam pemrosesan pesan pembayaran tersebut atau informasi atau Komunikasi atau melaksanakan setiap kewajiban lain yang disebabkan oleh langkah-langkah yang diambil baik keseluruhan maupun sebagian sesuai dengan klausula ini.

19. Penahanan dan Jaminan

19.1 Bank berhak untuk menahan dan tidak membayar setiap jumlah yang terhutang atau kemudian terhutang kepada Nasabah dan menahan sebagai jaminan, setiap uang atau harta kekayaan Nasabah dalam Rekening Nasabah termasuk rekening gabungan, rekening koran atau deposito atau yang lain dan sampai Nasabah telah melaksanakan secara penuh seluruh kewajiban kepada Bank. Untuk maksud ini, Nasabah dengan ini memberi kewenangan kepada Bank yang tidak dapat ditarik kembali, tanpa pemberitahuan untuk melaksanakan jaminan tersebut, pada waktu dan dengan cara tersebut sebagaimana dianggap tepat oleh Bank, untuk memperoleh kembali Kewajiban tersebut. Jaminan yang diberikan berdasarkan klausula ini merupakan jaminan berkelanjutan untuk pelaksanaan secara penuh Kewajiban dan tidak akan mengurangi setiap jaminan atau hak lain yang mungkin dimiliki oleh Bank.

19.2 Disamping hak-hak yang mungkin menjadi hak Bank menurut hukum, Bank pada setiap saat, tanpa pemberitahuan, dapat menggabungkan, menyatukan atau memerger semua atau setiap Rekening Nasabah dan Kewajiban dan dapat mengkompensasi atau mengalihkan setiap jumlah yang ada pada kredit setiap Rekening (baik tunduk pada pemberitahuan atau apakah telah jatuh tempo atau belum) dalam atau untuk memenuhi Kewajiban.

19.3 Bank dapat atas kebijakannya sendiri menghancurkan setiap perintah pembayaran atau catatan lain, Laporan dan dokumen yang terkait dengan setiap Rekening yang disimpan di Bank setelah hal tersebut diproses dengan mikrofilm atau bentuk media elektronik lain dan hasil dari mikrofilm atau bentuk media elektronik lain mengikat dan merupakan bukti akhir terhadap Nasabah. Bank dapat menghancurkan catatan atau Laporan setelah lewatnya jangka waktu penahanan diatur dalam peraturan yang berlaku.

19.4 Nasabah secara tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan sepanjang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, semua kekebalan karena alasan kedaulatan atau alasan serupa lain atas Nasabah dan asetnya. Nasabah mengesampingkan hak untuk protes, pengajuan dan pemberitahuan penolakan perintah, dan mengesampingkan hak untuk mengemukakan setiap klaim balik atau kompensasi terhadap Bank.

19.5 Setiap saat atas kebijakannya, Bank dapat mengubah atau mengganti Syarat dan Ketentuan (termasuk setiap ketentuan layanan) dan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah 30 (tiga puluh) hari sebelum dilakukannya perubahan tersebut. Nasabah akan dianggap telah menerima pemberitahuan tersebut 7 (tujuh) hari setelah Bank memberitahukan Nasabah mengenai hal tersebut, dan perubahan dan penggantian tersebut dianggap telah mengikat terhadap Nasabah

20. Tidak ada Penghapusan Hak

Kelalaian untuk melaksanakan atau keterlambatan dalam melaksanakan setiap hak, kuasa atau hak istimewa berdasarkan Perjanjian ini oleh Bank tidak merupakan penghapusan hak, kuasa atau hak istimewa tersebut atau setiap pelaksanaan tunggal atau sebagian hak, kuasa atau hak istimewa tersebut tidak akan menghalangi pelaksanaan lain atau lebih lanjut dari hak, kuasa atau hak istimewa tersebut atau yang lain.

21. Pertentangan dan Ketidakabsahan

21.1 Jika Syarat dan Ketentuan Umum tidak sah atau menjadi tidak sah, batal atau tidak dapat diberlakukan dalam segala hal, keabsahan atau kekuatan hukum ketentuan lain tidak terpengaruh atau berkurang

21.2 Upaya hukum yang diberikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum bersifat kumulatif dan tidak eksklusif dari setiap upaya hukum yang diberikan oleh hukum

21.3 Tanggung jawab dan Kewajiban Nasabah berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum mengikat ahli waris dan penerima hak dari Nasabah.

22. Keadaan Kahar

Bank tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang diakibatkan setiap kejadian yang berada di luar kendali Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, perintah pemerintah, konflik internasional, kekerasan atau tindakan bersenjata, gangguan buruh, hambatan atau gangguan operasi Bank, malfungsi atau kegagalan peralatan atau dalam keadaan apapun Bank tidak akan bertanggungjawab terhadap Nasabah atau pihak ketiga manapun atas kerugian tidak langsung atau sebagai akibat dari yang lain yang timbul dari atau sehubungan dengan keterlambatan atau kelalaian tersebut.

23. Bahasa Resmi

Syarat dan Ketentuan Umum ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan dapat diterjemahkan Syarat dan Ketentuan Umum dalam Bahasa Inggris. Apabila terdapat perselisihan yang timbul dari perbedaan penafsiran yang dikemukakan antara teks Bahasa Indonesia dan teks Bahasa Inggris, teks dalam Bahasa Indonesia akan dianggap sebagai teks resmi dan dengan demikian akan berlaku.

24 Pengesampingan Pasal 1266

Untuk maksud pengakhiran Syarat dan Ketentuan Umum ini, baik Bank maupun Nasabah akan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang putusan pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Syarat dan Ketentuan Umum ini.

25. Kewenangan

Setiap dan semua kewenangan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini :

a. Tidak dapat ditarik kembali;
b. Membolehkan hak substitusi penuh;
c. Membolehkan perwakilan penuh Nasabah, dimanapun dan untuk siapapun dalam segala hal dan untuk tindakan sehubungan dengan masalah yang terkait dengan kewenangan yang diberikan.

Nasabah setuju bahwa kewenangan yang diberikan oleh Nasabah berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini tidak akan dicabut atau diakhiri sepanjang hubungan usaha masih ada antara Nasabah dan Bank dan karena alasan apapun, termasuk, tetapi tidak terbatas pada apa yang dinyatakan pada Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

26. Hukum Yang Berlaku dan Yurisdiksi

26.1 Syarat dan Ketentuan Umum ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia

26.2 Setiap proses hukum untuk sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini harus diajukan oleh Nasabah hanya di Pengadilan tempat Nasabah membuka Rekeningnya atau wilayah lain yang ditunjuk oleh Bank yang memiliki yurisdiksi atas Bank kecuali jika secara lain Bank menyetujui secara tertulis.

_____, _____

Nasabah